



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWAN KURNIAWAN als IWAN bin (alm) WARIS;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selumit Pantai RT 12 Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Kurniawan als Iwan bin alm Waris terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Riswan Kurniawan als Iwan bin alm Waris berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RISWAN KURNIAWAN Bersama-sama dengan FERNANDA JUNIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula ketika saksi solihin hendak pergi mengambil keping di belakang Hotel Fortune Kec, Trakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya saksi solihin hendak mampir ke rumah sdr Rini untuk mengembalikan SIM Card milik sdr Rini, kemudian saksi solihin saksi dihadap oleh sdr Dedi (DPO) dan selanjutnya datang saksi Fernanda dan meminta uang pulsa kepada saksi solihin, dan saksi solihin karena merasa terancam memberikan uang kepada saksi Fernanda sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah, merasa kurang sdr Dedi meminta lagi uang kepada saksi solihin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah memberika uang kepada sdr Dedi kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi solihin, dikarenakan saksi solihin sudah tidak memiliki uang yang tersisa di kantongnya, dan saksi solihin mengatakan uang saksi sudah habis dan sdr Dedi memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa dompet milik saksi solihin, namun saksi solihin menolak untuk diperiksa dan Terdakwa langsung memukul wajah sebelah kanan saksi solihin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, diikuti saksi Fernanda memukul wajah kanan saksi solihin sebanyak 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya untuk menghindari kejadian yang lebih parah saksi solihin langsung pergi meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Solihin melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Tarakan, kemudian saksi Pijay dan saksi Sohib melaksanakan tugas sebagai unit Jatanras menerima laporan bahwa terjadi pemukulan yang dialami oleh saksi solihin langsung menuju Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune untuk melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa keberadaan terlapor atas nama Terdakwa dan saksi Fernanda berada di rumah masing-masing, kemudian saksi Pijay dan saksi Sohib langsung menuju ke rumah keduanya dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Fernanda, selanjutnya saksi Pijay dan saksi Sohin membawa Terdakwa dan saksi Fernanda ke Polres Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saksi Fernanda dan Terdakwa menyebabkan sakit ketika menolehkan wajah saksi solihin ke arah kanan, dan bengkak di pipi, rahang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Hidup*, nomor; 357.1/4.4.7-21503/X/RSUD JSK/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal : permintaan Visum Et Repertum Luka a.n Solihin. Dokter Anwar Djunaidi,SP. F, dokter spesialis forensic pada RSUD H. Jusuf SK yang melakukan pemeriksaan rekam medik dan melakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan pembengkakan pada rahang kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan Tumpul Semua luka tersebut menunjukkan adanya bersentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RISWAN KURNIAWAN Bersama-sama dengan FERNANDA JUNIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta, melakukan penganiayaan”. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula ketika saksi solihin hendak pergi mengambil keping di belakang Hotel Fortune Kec, Trakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya saksi solihin hendak mampir ke rumah sdr Rini untuk mengembalikan SIM Card milik sdr Rini, kemudian saksi solihin saksi dihadang oleh sdr Dedi (DPO) dan selanjutnya datang saksi Fernanda dan meminta uang pulsa kepada saksi solihin, dan saksi solihin karena merasa terancam memberikan uang kepada saksi Fernanda sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah, merasa kurang sdr Dedi meminta lagi uang kepada saksi solihin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah memberika uang kepada sdr Dedi kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi solihin, dikarenakan saksi solihin sudah tidak memiliki uang yang tersisa di kantongnya, dan saksi solihin mengatakan uang saksi sudah habis dan sdr Dedi memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa dompet milik saksi solihin, namun saksi solihin menolak untuk diperiksa dan Terdakwa langsung memukul wajah sebelah kanan saksi solihin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, diikuti saksi Fernanda memukul wajah kanan saksi solihin sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya untuk menghindari kejadian yang lebih parah saksi solihin langsung pergi meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Solihin melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Tarakan, kemudian saksi Pijay dan saksi Sohob melaksanakan tugas sebagai unit Jatanras menerima laporan bahwa terjadi pemukulan yang dialami oleh saksi solihin langsung menuju Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune untuk melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa keberadaan terlapor atas nama Terdakwa dan saksi Fernanda berada di rumah masing-masing, kemudian saksi Pijay dan saksi Sohob langsung menuju ke rumah keduanya dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Fernanda, selanjutnya saksi Pijay dan saksi Sohob membawa Terdakwa dan saksi Fernanda ke Polres Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saksi Fernanda dan Terdakwa menyebabkan sakit ketika menolehkan wajah saksi solihin ke arah kanan, dan bengkak di pipi, rahang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Hidup*, nomor; 357.1/4.4.7-21503/X/RSUD JSK/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal : permintaan *Visum Et Repertum Luka a.n Solihin*. Dokter Anwar Djunaidi,SP. F, dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensic pada RSUD H. Jusuf SK yang melakukan pemeriksaan rekam medik dan melakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan pembengkakan pada rahang kana yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan Tumpul Semua luka tersebut menunjukkan adanya bersentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solihin Bin Sade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Rt. – (Belakang Losmen Fortune) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi hendak pergi kerumah sdri. Rini untuk mengembalikan kartu Handphone tetapi belum sampai di rumah sdri. Rini, saksi dihadang oleh Sdr. Dedy kemudian teman dari Sdr. Dedy yang bernama Saksi Diki meminta uang pulsa kepada saksi lalu saksi memberikan uang kepada Saksi Diki sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu Sdr. Dedy meminta uang kepada saksi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi memberikannya namun Sdr. Dedy tidak merasa puas sehingga Sdr. Dedy meminta uang lagi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi merasa terancam lalu saksi memberikan uang yang diminta Sdr. Dedy kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi namun uang saksi yang tersisa dikantong tinggal uang dua ribuan lalu Sdr. Dedy berkata periksa dompetnya namun saksi menolak diperiksa dompet saksi setelah itu dengan posisi saksi duduk sedangkan Terdakwa berada dikanan saksi lalu Terdakwa memukul wajah sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian Sdr. Dedy ikut memukul wajah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali kemudian Sdr. Fernanda ikut memukul wajah sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi pergi meninggalkan mereka;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, saksi merasakan sakit jika menolehkan wajah kearah kanan, karena mengalami bengkak di pipi dan rahang sebelah kanan dan sekarang sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Pijay Abdullah Bin Juriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Rt. – (Belakang Losmen Fortune) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wita di Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat kami melaksanakan tugas keseharian sebagai anggota unit Jatanras kami menerima laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune Kel.Selumit Pantai pada telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dengan korban/pelapor Saksi Solihin setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan kami mendapat informasi tentang keberadaan terlapor dan kami mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan temannya yang bernama Fernanada dan langsung mengamankan mereka berdua ke kantor kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sohib Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Rt. – (Belakang Losmen Fortune) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wita di Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat kami melaksanakan tugas keseharian sebagai anggota unit Jatanras kami menerima laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Fortune Kel.Selumit Pantai pada telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dengan korban/pelapor Saksi Solihin setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan kami mendapat informasi tentang keberadaan terlapor dan kami mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan temannya yang bernama Fernanada dan langsung mengamankan mereka berdua ke kantor kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan kepada saksi korban Solihin Bin Sade;
- Bahwa kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wita di Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban dihadap oleh Sdr. Dedy kemudian sdr. Diki meminta uang pulsa kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang kepada sdr. Diki sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu Sdr. Dedy meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban memberikannya namun Sdr. Dedy tidak merasa puas sehingga Sdr. Dedy meminta uang lagi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memebrikan uang tersebut kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban, saksi korban menolak kemudian Terdakwa memukul wajah sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian Sdr. Dedy ikut memukul wajah sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali kemudian Sdr. Fernanda ikut memukul wajah sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Hidup, nomor; 357.1/4.4.7-21503/X/RSUD JSK/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 a.n Solihin dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan pembengkakan pada rahang kana yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan Tumpul Semua luka tersebut menunjukkan adanya bersentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi korban Solihin Bin Sade dimana kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Rt. – (Belakang Losmen Fortune) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi korban hendak pergi kerumah sdr. Rini untuk mengembalikan kartu Handphone tetapi belum sampai di rumah sdr. Rini, saksi korban Solihin Bin Sade dihadang oleh sdr. Dedy kemudian teman dari sdr. Dedy yang bernama sdr. Diki meminta uang pulsa kepada saksi korban Solihin Bin Sade lalu saksi korban Solihin Bin Sade memberikan uang kepada sdr. Diki sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu sdr. Dedy meminta uang kepada saksi korban Solihin Bin Sade sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban Solihin Bin Sade memberikannya namun sdr. Dedy tidak merasa puas sehingga sdr. Dedy meminta uang lagi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi korban Solihin Bin Sade merasa terancam lalu saksi korban Solihin Bin Sade memberikan uang yang diminta sdr. Dedy kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Solihin Bin Sade namun uang saksi korban Solihin Bin Sade yang tersisa dikantong tinggal uang dua ribuan lalu sdr. Dedy berkata periksa dompetnya namun saksi korban Solihin Bin Sade menolak diperiksa dompet saksi korban Solihin Bin Sade setelah itu dengan posisi saksi korban Solihin Bin Sade duduk sedangkan Terdakwa berada di kanan saksi korban Solihin Bin Sade lalu Terdakwa memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin Bin Sade sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian sdr. Dedy ikut memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sade sebanyak 1 kali kemudian sdr. Fernanda ikut memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin Bin Sade menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi korban Solihin Bin Sade pergi meninggalkan mereka;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, saksi merasakan saksi korban Solihin Bin Sade jika menolehkan wajah ke arah kanan, karena mengalami bengkak di pipi dan rahang sebelah kanan dan sekarang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Riswan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan als Iwan bin (alm) Waris yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan merusak barang atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh sedikit dua orang atau lebih ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Rt.- (Belakang Losmen Fortune) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ketika Saksi korban Solihin Bin Sade hendak pergi kerumah sdr. Rini untuk mengembalikan kartu Handphone tetapi belum sampai dirumah sdr. Rini, saksi korban Solihin Bin Sade dihadang oleh sdr. Dedy kemudian teman dari sdr. Dedy yang bernama sdr. Diki meminta uang pulsa kepada saksi korban Solihin Bin Sade lalu saksi korban Solihin Bin Sade memberikan uang kepada sdr. Diki sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu sdr. Dedy meminta uang kepada saksi korban Solihin Bin Sade sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban Solihin Bin Sade memberikannya namun sdr. Dedy tidak merasa puas sehingga sdr. Dedy meminta uang lagi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi korban Solihin Bin Sade merasa terancam lalu saksi korban Solihin Bin Sade memberikan uang yang diminta sdr. Dedy kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Solihin Bin Sade namun uang saksi korban Solihin Bin Sade yang tersisa dikantong tinggal uang dua ribuan lalu sdr. Dedy berkata periksa dompetnya namun saksi korban Solihin Bin Sade menolak diperiksa dompet saksi korban Solihin Bin Sade setelah itu dengan posisi saksi korban Solihin Bin Sade duduk sedangkan Terdakwa berada dikanan saksi korban Solihin Bin Sade lalu Terdakwa memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin Bin Sade sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian sdr. Dedy ikut memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin Bin Sade sebanyak 1 kali kemudian sdr. Fernanda ikut memukul wajah sebelah kanan saksi korban Solihin Bin Sade menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi korban Solihin Bin Sade pergi meninggalkan mereka;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup, nomor; 357.1/4.4.7-21503/X/RSUD JSK/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 a.n Solihin dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan pembengkakan pada rahang kana yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan Tumpul Semua luka tersebut menunjukkan adanya bersentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Kurniawan als Iwan bin (alm) Waris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami Abdul Rahman Talib, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Anwar W. M Sagala, S.H., dan Alfianus Rumondor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anwar W. M Sagala, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.